

# Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Amanah Ummah KC Cicurug

Mitha Miftahul Zannah\*<sup>1</sup>, Afiatin Dewi<sup>2</sup>, Imam Abdul Aziz  
*Universitas Djuanda Bogor*

Email: [mithamiftahulzannah@gmail.com](mailto:mithamiftahulzannah@gmail.com)<sup>1</sup>; [afiatin.dewi@gmail.com](mailto:afiatin.dewi@gmail.com)<sup>2</sup>

\*) Corresponding Author

Submitted: 27 July 2024  
 Revised: 25 Feb 2025  
 Accepted: 26 Feb 2025  
 Published: 27 Feb 2025

## How to Cite:

Zannah, Mitha Miftahul, *et al.* Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Amanah Ummah KC Cicurug. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 14-24.  
 DOI:  
 10.24252/iqtisaduna.v11i1.50115



Copyright © 2025 by

## ABSTRACT

This study aims to analyze the risk mitigation carried out by BPRS Amanah Ummah KC Cicurug in minimizing non-performing financing and to determine financing products with high risk. The type of research used is a case study with a qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses the Nvivo 12 pro analysis tool with the Miles and Huberman data analysis model, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the mitigation of the risk of non-performing financing is done by applying the 1S + 5C principle, the financing rating model by classifying customer financing opportunities based on the rating level, financing portfolio management is carried out by tiered limitation, gradual disbursement, prohibition of certain party financing, and allowance for productive asset losses (PPAP), recovery management by looking for potential financing and conditioning the allocation of PPAP funds, financing diversification by not channeling financing to one business sector. High risk financing products are financing with mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah (MMQ), Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and murabahah contracts.

**Keywords:** *Risk Mitigation, Non Performing Financing, 1 S + 5 C, Mitigation Techniques.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah KC Cicurug dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah serta untuk mengetahui produk pembiayaan dengan risiko tinggi. Jenis penelitian yang digunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan alat analisis Nvivo 12 pro dengan model analisis data Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan yaitu dengan menerapkan prinsip 1S + 5C, model pemerinkkatan pembiayaan dengan mengklasifikasikan peluang pembiayaan nasabah berdasarkan tingkat rating, manajemen portofolio pembiayaan dilakukan dengan limitasi berjenjang, pencairan bertahap, larangan pembiayaan pihak tertentu, dan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP), manajemen pemulihan dengan mencari pembiayaan potensial dan mengkondisikan alokasi dana PPAP, diversifikasi pembiayaan dengan tidak menyalurkan pembiayaan pada satu sektor bisnis. Produk pembiayaan dengan risiko tinggi yaitu pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah (MMQ), Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan akad murabahah.

**Kata Kunci:** *Mitigasi Resiko, Pembiayaan Bermasalah, 1S + 5C, Teknik Mitigasi*

## PENDAHULUAN

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus mengalami eskalasi jumlah dari tahun ke tahun. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berperan untuk menghimpun dana dan khususnya memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. BPRS menjadi andalan bagi masyarakat karena relatif lebih mudah dalam pemberian dan penyaluran pembiayaan dibandingkan dengan bank umum (Jayanti, 2018). Lembaga keuangan syariah khususnya BPRS menunjukkan trend positif dengan pertumbuhan aset mencapai titik tertinggi pada tahun 2022 dengan tingkat persentase pertumbuhan sebesar 18,17%. Perkembangan BPRS tidak luput dari fenomena krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 dimana menyebabkan runtuhnya rezim Orde Baru. Krisis ekonomi tersebut sangat berdampak terhadap sektor Perbankan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius bagi perbankan Indonesia. Landasan hukum untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan stakeholder tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance. Dengan demikian, setiap bank baik syariah maupun konvensional memiliki kewajiban untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul atas kegiatan usaha bank.

Risiko pada perbankan terdapat pada setiap produk yang dimiliki bank. Produk pembiayaan merupakan salah satu produk yang memberikan pendapatan paling tinggi (Fawziyah et al., 2020). Pada produk pembiayaan di setiap bank, termasuk BPRS akan selalu berhadapan segala macam risiko, salah satunya yaitu risiko pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh faktor eksternal maupun internal perusahaan (Huda & Isnandar, 2019). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah seperti karakter nasabah, keadaan ekonomi, pengelolaan usaha yang kurang profesional, maupun kurangnya analisis pihak BPRS dalam menganalisis data nasabah maupun kelayakan calon nasabah. Pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut memerlukan penanganan yang efektif agar tidak berkelanjutan menjadi potensi gagal bayar dan nasabah wanprestasi (Wahyuni & Maulidia, 2020). Risiko atas pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) yaitu tidak kembalinya pokok pembiayaan serta bank tidak mendapat imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan (Rakhmawati & Makhrus, 2021). Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan oleh bank.

Risiko pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola serta dikendalikan dengan mitigasi risiko agar tidak memberikan efek yang signifikan bagi perusahaan (Huda & Isnandar, 2019). Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko pembiayaan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang harus diterima karena terjadinya kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Mitigasi risiko menjadi penting karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan bank itu sendiri. Mitigasi risiko yang semakin baik dapat membantu mewujudkan

tujuan BPRS, yaitu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat menengah ke bawah (Rahayu & Hendrianto, 2018).

Salah satu BPRS yang ada di Indonesia adalah BPRS Amanah Ummah. BPRS Amanah Ummah merupakan BPRS yang berdiri berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu menepis riba, meraih laba dan mengundang berkah. Salah satu produk BPRS Amanah Ummah KC Cicurug yang sangat diminati oleh nasabah adalah pembiayaan. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa risiko salah satunya risiko pembiayaan dimana dari sekian banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan di BPRS Amanah Ummah cabang Cicurug, terdapat nasabah yang mengalami kendala atau masalah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini disebabkan oleh adanya nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan yang telah disepakati baik sebagian maupun seluruh kewajibannya terhadap bank seperti yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Permasalahan tersebut akan menyebabkan munculnya risiko pembiayaan di BPRS serta bisa berdampak pada tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan data laporan tahunan yang terdapat dalam website resmi PT. BPRS Amanah Ummah, terlihat bahwa rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) mengalami fluktuasi sejak tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 rasio NPF mencapai 2,62%, meningkat menjadi 3,74% pada tahun 2020, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan rasio sebesar 2,83%. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan kembali dengan rasio NPF mencapai 3,34%. Adanya fluktuasi ini memberikan gambaran dinamika kinerja pembiayaan yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan bermasalah pada BPRS Amanah Ummah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah KC Cicurug, dimana belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut terkait analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah KC Cicurug serta akad pembiayaan apa saja yang memiliki risiko tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan mitigasi risiko pembiayaan pada Perbankan Syariah yang dalam hal ini yaitu PT. BPRS Amanah Ummah kantor cabang Cicurug, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dikarenakan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS Amanah Ummah Cicurug.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman dengan bantuan alat analisis aplikasi software Nvivo 12 Pro. Miles dan Huberman (1984) dimana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif selama terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data yang dilakukan menggunakan software Nvivo 12 Pro meliputi open coding, axial coding dan selective coding. Pada tahap open coding dilakukan proses input seluruh transkrip wawancara ke dalam software Nvivo 12 Pro untuk selanjutnya dilakukan pengkodean dengan mengelompokkan data yang dianggap penting dengan memberikan label atau kode. Selanjutnya, pada tahap axial coding dilakukan penyusunan dengan melihat keterkaitan antar sejumlah kategori yang dihasilkan pada tahap open coding. Tahap pengkodean terakhir yaitu selective coding, dilakukan dengan seleksi kategori pokok, memvalidasi kesinambungan kategori-kategori yang telah diperoleh pada axial coding.

Uji keabsahan pada penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut. Triangulasi Teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada, sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, maka data dapat di cek dengan observasi dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Salah satu bentuk mitigasi risiko yang dilakukan account officer yaitu analisis pengajuan pembiayaan yang dilakukan untuk menilai kelayakan calon nasabah terhadap pembiayaan dengan cara menganalisis secara mendalam terhadap profil calon nasabah, kemampuan finansial, dan riwayat pembiayaan calon nasabah yang bertujuan untuk memastikan nasabah mampu dan berkomitmen memenuhi kewajiban pembiayaan, sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dalam analisis pengajuan pembiayaan BPRS Amanah Ummah KC Cicurug menggunakan prinsip 1 S + 5 C. Pada aspek *sharia* (syariah), dalam analisis pembiayaan BPRS Amanah Ummah KC Cicurug mengedepankan penilaian syariah. Indikator syariah harus terpenuhi, baik dari segi operasional usaha maupun dalam kegiatan transaksinya. Sedangkan pada aspek *character* (Karakter), dalam aspek karakter, mitigasi yang dilakukan yaitu dengan pendekatan wawancara, mencari informasi nasabah di lingkungan sekitar tempat tinggal, menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menghubungkan antara pelaksanaan ibadah dengan komitmen bayar.

Pada aspek *Capacity* (Kapasitas) dalam menilai kapasitas calon nasabah, bank menilai kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan berdasarkan usaha atau gaji. Mitigasi dilakukan dengan menetapkan syarat pekerjaan nasabah, baik sebagai karyawan maupun wiraswasta, harus sudah berjalan minimal dua tahun. Selain itu, persentase kelayakan pendapatan nasabah harus dapat menutupi jumlah kewajiban angsurannya dengan menggunakan indikator *surplus cashflow*, jika terjadi *minus cashflow*, maka pembiayaan tidak akan diberikan. Pada aspek *capital* (modal), semakin besar modal atau aset yang dimiliki oleh nasabah, semakin besar keyakinan bank untuk

memberikan pembiayaan. Bank juga mempertimbangkan kepemilikan dan kondisi kendaraan nasabah. Pada *aspek collateral* (agunan) dilakukan oleh Legal Officer melalui taksasi internal. Adapun pembiayaan yang diberikan nilainya sebesar 80-85% berdasarkan nilai pasar jaminan. Mitigasi jaminan selain taksasi internal dilihat dari lokasi jaminan, zona nilai tanah dan nilai jual objek pajak (NJOP) pada situs BPN, perbandingan harga pasar serta menghindari daftar agunan yang dihindari perbankan. Pada aspek *condition of economy* (kondisi ekonomi), dilihat dari prospek usaha nasabah, ketahanan usaha terhadap fluktuasi ekonomi, dan keberlanjutan usaha nasabah. Selain prinsip 1 S + 5 C, BPRS Amanah Ummah juga menerapkan teknik mitigasi risiko khusus yaitu :

1. Model Pemingkatan Pembiayaan Perseorangan

Menurut teori Rustam (2013), Model pemingkatan pembiayaan dapat menggambarkan peluang suatu pembiayaan akan macet. Pembiayaan dapat diajukan jika nasabah berada minimal pada rating C, apabila nasabah berada pada rating D menunjukkan bahwa pembiayaan diragukan nasabah tidak layak menerima pembiayaan.

**Tabel 1.** Tingkat Rating Pembiayaan

| AAA  | Outstanding | BB+  | Acceptable      |
|------|-------------|------|-----------------|
| AA+  | Strong      | BB   | Acceptable      |
| AA   | Strong      | BB-  | High Risk       |
| AA-  | Strong      | B+   | High Risk       |
| A+   | Good        | B    | Watch List      |
| A    | Good        | B-   | Watch List      |
| A-   | Good        | CCC+ | Special Mention |
| BBB+ | Average     | CCC  | Special Mention |
| BBB  | Average     | CCC- | Substandard     |
| BBB- | Average     | D    | Doubtful        |

2. Manajemen Portofolio Pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan adalah proses pengelolaan pinjaman atau pembiayaan untuk mengelola risiko pembiayaan dan memaksimalkan pengembalian atas pinjaman yang diberikan. Manajemen portofolio pembiayaan dilakukan dengan limitasi pembiayaan berjenjang, pencairan pembiayaan bertahap, larangan pembiayaan kepada pihak tertentu, penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP).

a. Limitasi pembiayaan berjenjang

Limitasi pembiayaan berjenjang yang dimaksud yaitu kewenangan persetujuan pembiayaan yang dibagi berdasarkan batasan limitasi tertentu. Branch manager memiliki wewenang untuk menyetujui pembiayaan dengan limitasi hingga Rp125.000.000. Untuk pembiayaan yang berkisar antara Rp125.000.000 hingga Rp700.000.000 keputusan pembiayaan berada di direktur bisnis. Sedangkan, untuk pembiayaan diatas Rp700.000.000 keputusan pembiayaan berada pada direktur utama.

b. Pencairan pembiayaan bertahap

Mitigasi risiko juga dilakukan pihak bank dengan melakukan pencairan pembiayaan secara bertahap. Pencairan bertahap memungkinkan bank untuk memantau dan mengevaluasi progres renovasi, memastikan bahwa dana digunakan secara tepat dan sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan.

c. Larangan pembiayaan pihak tertentu

Terdapat larangan dalam pemberian pembiayaan kepada profesi tertentu, yaitu pengacara, anggota TNI/Polri, hakim, dan jaksa, karena adanya risiko dan potensi konflik kepentingan yang lebih tinggi.

d. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Semakin besar jumlah pembiayaan dan semakin lama jangka waktunya, semakin besar pula dana Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang harus disiapkan BPRS. Dana PPAP ini dialokasikan dari laba bank, jika terjadi pembiayaan bermasalah, dana PPAP yang harus disiapkan harus setara dengan jumlah pembiayaan bermasalah tersebut, terlepas dari adanya jaminan.

3. Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan yaitu proses pengelolaan terakhir yang dilakukan ketika suatu pembiayaan mengalami kegagalan. Manajemen pemulihan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Amanah Ummah KC Cicurug yaitu dengan mencari pembiayaan baru yang potensial untuk memperbaiki kualitas aset, mengurangi *Non Performing Financing* (NPF), serta untuk memastikan alokasi dana PPAP memadai.

4. Diversifikasi Pembiayaan

Diversifikasi pembiayaan dengan tidak memberikan pembiayaan hanya kepada satu sektor bisnis, namun beragam sektor bisnis untuk menghindari adanya kerugian yang signifikan.

### **Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko pembiayaan yang tidak dapat dihindari karena disebabkan oleh kegagalan maupun ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman dan bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Amanah Ummah KC Cicurug antara lain :

1. Penyelesaian dengan litigasi

Langkah litigasi merupakan proses hukum yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan sengketa atau konflik dengan nasabah yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau musyawarah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara litigasi dilakukan di pengadilan agama sesuai dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, bahwa untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan di pengadilan agama. Dalam litigasi melalui pengadilan agama, terdapat 2 gugatan yaitu gugatan sederhana dan gugatan umum.

a. Gugatan sederhana

Gugatan sederhana dapat dilakukan apabila pembiayaan dengan kisaran kurang dari Rp200.000.000 dengan penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari siding pertama. Biaya untuk gugatan sederhana ini termasuk ringan.

b. Gugatan umum

Gugatan umum dapat dilakukan apabila pembiayaan lebih dari 200 juta dengan waktu penyelesaian gugatan umum bisa mencapai 1 tahun.

2. Penyelesaian dengan Non-Litigasi

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan non-litigasi merujuk pada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah antara bank dan nasabah yang dilakukan tanpa melalui proses hukum di pengadilan agama. Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non-litigasi:

a. Surat Panggilan

Surat panggilan merupakan Langkah awal penyelesaian masalah. Surat panggilan diberikan sebanyak 3 kali untuk menjembatani nasabah ke dalam proses musyawarah untuk mencari solusi bersama baik dengan restrukturisasi maupun reschedule pembiayaan.

b. Surat Peringatan

Surat peringatan diberikan apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah proses musyawarah, atau sama sekali tidak kooperatif untuk memenuhi surat panggilan. Surat panggilan diberikan secara bertahap selama maksimal 3 kali.

c. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan dilakukan apabila surat peringatan 3 nasabah masih belum mampu membayar maupun tidak kooperatif, bank akan mengambil langkah eksekusi, yaitu menjual jaminan secara lelang di lakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

### **Pengkategorian Risiko Akad**

Terdapat beberapa kategori akad dibedakan berdasarkan kategori risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara *bersama account officer*. Berdasarkan pengkategorian risiko pada akad pembiayaan diatas terdapat 3 kategori risiko, risiko rendah (*low risk*), risiko sedang (*medium risk*), dan risiko tinggi (*high risk*). Beberapa jenis akad pembiayaan seperti Mudharabah dan Musyarakah tergolong dalam kategori risiko tinggi. Ini berarti bahwa kemungkinan terjadinya risiko dalam penggunaan akad-akad ini relatif lebih besar dibandingkan dengan akad-akad lain.

**Tabel 2.** Kategori Risiko Akad

| Akad Pembiayaan                   | Risiko Rendah | Risiko Sedang | Risiko Tinggi |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Mudharabah                        |               |               | √             |
| Musyarakah                        |               |               | √             |
| Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)      |               |               | √             |
| Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) |               |               | √             |
| Ijarah Multijasa                  |               | √             |               |
| Murabahah                         |               |               | √             |
| Salam                             | √             |               |               |
| Istishna                          |               | √             |               |
| Qardh                             | √             |               |               |

### Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan berarti risiko yang terjadi selama proses sebelum, sesudah dan pasca pencairan pembiayaan. Terdapat risiko pembiayaan yang dihapai BPRS Amanah Ummah KC Cicurug diantaranya :

a. Risiko *side streaming*.

*Side streaming* yaitu penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Hal ini merupakan risiko yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Dalam pembiayaan murabahah untuk bahan bangunan, pengawasan dilakukan lebih ketat karena rawan terjadinya *side streaming*. Mitigasi terhadap risiko *side streaming* dilakukan dengan cara pengendalian yang ketat, pencairan dana dilakukan secara bertahap setelah verifikasi bahwa penggunaan dana sesuai dengan akad maka dana akan dicairkan kembali.

b. Risiko stabilitas finansial nasabah

Nasabah yang memiliki usaha cenderung memiliki permasalahan terutama dalam operasional dan profit usaha yang fluktuatif. Dalam hal ini, mitigasi yang dilakukan yaitu dengan lebih menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan profesi pegawai tetap terutama pegawai dengan perusahaan bonafide. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang merupakan pegawai tetap cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan nasabah lainnya. Hal ini dikarenakan pegawai tetap biasanya memiliki sumber pendapatan yang stabil dan teratur, serta jaminan pekerjaan yang lebih aman.

### KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam meminimalisir risiko pembiayaan dengan menggunakan mitigasi risiko. BPRS Amanah Ummah KC Cicurug menerapkan mitigasi risiko dengan prinsip 1S + 5C dengan aspek syariah merupakan aspek terpenting jika pengajuan pembiayaan tidak memenuhi aspek syariah pembiayaan tidak disetujui. Selain prinsip 1S + 5C, BPRS Amanah Ummah KC Cicurug jugamenerapkan teknik mitigasi risiko khusus lainnya diantaranya : pertama, model pemeringkatan pembiayaan dengan mengklasifikasikan peluang pembiayaan nasabah berdasarkan tingkat rating. Kedua, manajemen portofolio pembiayaan yang



dilakukan dengan limitasi berjenjang, pencairan bertahap, larangan pembiayaan pihak tertentu, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang (PPAP). Ketiga dengan manajemen pemulihan, yaitu dengan mencari pembiayaan potensial lainnya dan mengkondisikan dana PPAP. Terakhir yaitu dengan diversifikasi pembiayaan dengan tidak menyalurkan pembiayaan pada satu sektor bisnis (homogen) namun beragam sektor (heterogen). Selain mitigasi risiko terdapat pembiayaan dengan risiko tinggi (*high risk*) pada BPRS Amanah Ummah KC Cicurug yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah (MMQ)*, *Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT)* dan *akad murabahah*. Adapun Implikasi dari penelitian ini yaitu bagi lembaga BPRS Amanah Ummah KC Cicurug sebagai saran dan bahan evaluasi dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah sehingga dapat memaksimalkan keuntungan bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisyah, I. N., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2, 114–126. [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif).
- Damayanti, L., Tobibatussaadah, T., & Nuriasari, S. (2020). Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 22–42. <https://doi.org/10.36269/v3i1.290>.
- Dewi, A., Najib, M., & Beik, I. S. (2018). Effect of Qualities of Service and Funding Product on Brand Image And Loyalty of Sharia Bank Customers in Bogor. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 4(3), 308–319. <https://doi.org/10.17358/ijbe.4.3.308>
- Fawziyah, Z. W., Studi, P., Syariah, P., & Islam, F. A. (2020). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan*. 17(2).
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Jayanti, D. E. (2018). Strategi Perencanaan Peningkatan Penyaluran Kredit dan Perkembangan BPRS di Jawa Timur yang Terdaftar pada Bank Indonesia. *Jurnal Manajerial*, Vol 5 No.2.
- Mutafarida, B. (2017). Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah. *Wadiah*, 1(2), 25–40. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1280>.
- Nisak, B., & Ibrahim, A. (2014). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 41–55. <https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1054>.
- Rahayu, I. G., & Hendrianto. (2018). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( BPRS ) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong Ika Gustin Rahayu Hendrianto. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(2).
- Rakhmawati, C., & Makhrus, M. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10141>.

- Roni, M., & Putro, H. K. (2020). Journal of Sharia Economics. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 18–39. <http://dx.doi.org/10.35896/jse>.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Taha, C. A. R., Haris, C., & Bukido, R. (2022). Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit di Bank Muamalat Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 104–119. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i2.353>.
- Wahyuni, E., & Maulidia, S. (2020). Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (Npf) Dengan Mitigation of Risk in Islamic Financial Institutions Di Kjks Bmt Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2(1), 14–35. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.219>.
- Rahmadani, H.D. (2020). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Persero, Tbk Cabang Pembantu Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2(1), 76-90.
- Andayaningsih, S., & Aulia. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada P.T. Bina Artha Ventura Makassar. *Jurnal Economix*, 5(2), 32-37.
- Umar, S. H., & Suharlina. (2020). Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 82-96.
- Oktapian, M. C., & Fauzi, A. (2023). Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri. *Jurnal At-Tamwil*, 5(1), 48- 62.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Syakir Media Press.
- Al-Arif, M. N. R., & Rahmawati, Y. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (1st ed.). CV. Pustaka Setia.
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (1st ed.). Gema Insani.
- Aziz, A. (2021). *Manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan* (16th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (April 2020). UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nasution, M. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (M. A. Dr. Muhammad Yafiz (ed.); 1st ed.). FEBI UIN-SU Press.
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (22nd ed.). ALFABETA, cv.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.
- Asda, V. I. (2021). *Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Griya Menggunakan Akad Murabahah pada PT.Bank Syarii'ah Indonesia Ulee Kareeng*. Universitas ISslam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Huda, S., & Isnandar, F. R. (2019). Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri. *Maslahah*, 11(1), 55–67.
- Nirwantoro, A. (2018). *Mitigasi Risiko Pembiayaan*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

*Mitha Miftahul Zannah, Afiatin Dewi, Imam Abdul Aziz*  
Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada  
PT BPRS Amanah Ummah KC Cicurug

Rofi'ah. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah Periode 2009-2017*. Universitas ISslam Negeri Raden Intan Lampung

Utami, P.R.B., (2018) Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (*Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang*). *Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah TulungAgung*